



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640  
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421  
Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

### PENGUMUMAN

NOMOR: 05/PANPEL.BKN/PPPK.KES/XII/2022

#### TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TENAGA KESEHATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2022 Nomor: 04/PANPEL.BKN/PPPK.KES/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Hasil Sanggah Seleksi Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2022 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor 41963/B-KS.04.01/SD/E/2022 tanggal 2 Desember 2022 hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* pada waktu pelaksanaan dan di lokasi ujian sebagaimana terlampir;
  2. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 dengan menggunakan CAT adalah sebagai berikut:
    - a. Lokasi Ujian : BKN Pusat
- Hari/Tanggal : Rabu, 7 Desember 2022
- Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur
- Sesi : Sesi 1

---

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

Waktu : :

| WAKTU                | DURASI           | KETERANGAN   |
|----------------------|------------------|--|
| 06.30 – 08.00        | 90 Menit         | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta<br>2. Penitipan barang<br>3. <i>Body Checking</i><br>4. Peserta masuk ruang tunggu steril<br>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| <b>08.00 – 10.10</b> | <b>130 Menit</b> | <b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>  |

b. Lokasi Ujian : Poltekkes Kemenkes Surabaya

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022

Alamat : Jl. Pucang Jajar Tengah 56, Surabaya

Sesi : Sesi 3

Waktu :

| WAKTU                | DURASI           | KETERANGAN   |
|----------------------|------------------|--|
| 12.30 – 14.00        | 90 Menit         | 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta<br>2. Penitipan barang<br>3. <i>Body Checking</i><br>4. Peserta masuk ruang tunggu steril<br>5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| <b>14.00 – 16.10</b> | <b>130 Menit</b> | <b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</b>  |

3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan; dan
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

## II. MATERI SELEKSI KOMPETENSI

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional meliputi:

1. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;

2. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan:
  - a. integritas;
  - b. kerja sama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan
  - h. pengambilan keputusan.
3. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
  - a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
  - b. kemampuan berhubungan sosial;
  - c. kepekaan terhadap konflik; dan
  - d. empati.
4. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.

### **III. NILAI AMBANG BATAS**

Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
2. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
3. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

#### **IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI**

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan BKN T.A. 2022 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, adalah sebagai berikut:

##### **A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN**

1. Peserta sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap;
2. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui *email* [seleksipppkbkn@bkn.go.id](mailto:seleksipppkbkn@bkn.go.id) (dengan subjek: PCRpositif\_Nomor Peserta) disertai bukti Surat Keterangan Dokter dan/atau hasil *swab test* RT PCR serta keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang untuk dilakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang bagi peserta tersebut dilaksanakan pada hari terakhir Seleksi Kompetensi + 1 di setiap titik lokasi ujian;
3. Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
4. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan orang lain;

5. Peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
6. Peserta membawa alat tulis pribadi;
7. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ , maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;
  - b. Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
  - c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.

## B. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta **hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta **wajib membawa:**
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - c. Bukti sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap melalui aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - d. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).

3. Peserta **wajib mengenakan** pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan dan bukti sudah melakukan Vaksin COVID-19 dosis lengkap melalui aplikasi Peduli Lindungi kepada Panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
5. Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN Registrasi;
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
7. Peserta **dilarang**:
  - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
  - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
  - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
  - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
  - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
  - 8) Merokok dalam ruangan seleksi.
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;

9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN; dan
11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

### C. SANKSI BAGI PESERTA

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR;
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR; dan
3. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

### V. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
2. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi;
3. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian;
4. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BKN T.A. 2022 akan diumumkan secara resmi melalui situs [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id). Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK BKN T.A. 2022 tidak dipungut biaya;
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; dan
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 2022

Ketua Panitia Seleksi  
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022,

\$

Lampiran Pengumuman  
Nomor : 05/PANPEL.BKN/PPPK.KES/XII/2022  
Tanggal : 4 Desember 2022

**DAFTAR PESERTA, WAKTU PELAKSANAAN, DAN LOKASI  
SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
TENAGA KESEHATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | NO PESERTA       | NAMA                    | JABATAN                        | LOKASI UJIAN                | HARI/TANGGAL            | SESI   | RUANG   |
|----|------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|---------|
| 1. | 2240114120000004 | PUTRI DAMAYANTI WIDYANI | AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS | Poltekkes Kemenkes Surabaya | Selasa, 6 Desember 2022 | Sesi 3 | Ruang 1 |
| 2. | 2240114120000003 | YOBELA                  | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI     | BKN Pusat                   | Rabu, 7 Desember 2022   | Sesi 1 | Ruang 1 |
| 3. | 2240114120000002 | RIRIN ANGGRAINI         | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI     | BKN Pusat                   | Rabu, 7 Desember 2022   | Sesi 1 | Ruang 1 |

Ketua Panitia Seleksi  
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2022,

#